

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja investasi terutama di sektor riil dengan pemilik dana (Wilardjo, 2005). Bank merupakan lembaga intermediary keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan dana.

Sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yakni bank konvensional dan bank syariah. Hal ini dapat di kenal sejak berlakunya UU No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian diperkuat dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 sebagai pengganti UU No. 07 Tahun 1992 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi Bank Indonesia. (UU No.10, 1998)

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun membuka cabang bank syariah (Apriani, 2018).

Secara umum, bank syariah melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan dari ajaran agama Islam, yang berarti kegiatan ekonomi tersebut hukumnya halal dan

tidak menganut riba/bunga. Seperti dalil dan landasan yang berlaku dan diterapkan pada kegiatan ekonomi di Indonesia.

Fungsi utama bank syariah yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Bank syariah menghimpun dana dan menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan dan produk sosial adalah termasuk kedalam cangkupan penyaluran dana di bank syariah (Kasmir, 2002).

Akuntansi syariah adalah salah satu bidang yang mencangkup di dalamnya dan memiliki pengaruh besar. Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai - nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam (Rohman, 2020).

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Pembiayaan Syariah diaplikasikan dalam suatu Akad atau Perjanjian kesepakatan antara dua belah pihak. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah.

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau transaksi pada barang dengan menentukan harga asal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah ada dua kategori pada pembiayaan yakni pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif . Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi dan keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan dalam modal kerja dan investasi (Sarah, 2021).

Salah satu pembiayaan syariah yaitu, pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Hakim & Anwar, 2017). Menurut IAI tentang Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2015).

Terdapat dua cara dalam melaksanakan transaksi *Murabahah* yaitu dengan pesanan maupun tanpa pesanan. Banyak keuntungan yang didapat jika kita bertransaksi menggunakan metode pembiayaan *Murabahah*. Keuntungan yang pertama yaitu, ada nya kepastian karena pihak bank hanya akan membelikan barang jika sudah ada pembelinya. Keuntungan yang kedua yaitu, Keuntungan yang sudah dapat diperhitungkan oleh bank syariah karena sebelum transaksi terjadi ada nya

akad antara penjual dan pembeli serta pembagian Margin. Keuntungan yang ketiga yaitu, memiliki resiko yang kecil.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu lembaga perbankan syariah yang berdiri di Indonesia. Bank BSI menyediakan berbagai pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BSI dapat menimbulkan potensi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat non performing financing (NPF), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan nasabah peminjam. Jadi besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Berikut ini adalah data perkembangan pembiayaan murabahah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 pada Bank BSI.

TABLE 1. 1 Data Perkembangan NPF

NPF Gross dan NPF Nett Pembiayaan Murabahah pada Bank BSI 2016

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF GROSS)	2,94%	2,89%	2,93%	3,33%	3,38%
Pembiayaan Bermasalah bersih (NPF NETT)	1,64%	1,50%	1,52%	1,44%	1,35%

Kualitas aset Bank BSI sedikit memburuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi usaha debitur Bank BSI. Tahun 2020, NPF Bank tercatat sebesar 3,38% sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,33%, namun masih dapat ter-cover dengan cukup baik dengan rasio coverage sebesar 116,33%.

PT Bank BSI Asia Afrika menyediakan fasilitas murabahah berupa pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif kepada nasabah. Jenis pembiayaan produktif yang diberikan untuk menambah modal usaha/modal kerja misalnya Agrobisnis, property. Sedangkan pembiayaan konsumtif yang dapat diberikan adalah untuk membeli rumah, kendaraan, kepemilikan ruko, pembelian alat-alat industri dan lain-lain. Fasilitas pembiayaan murabahah tersebut harus sesuai dengan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, sehingga peneliti ingin mengetahui kesesuaian pembiayaan murabahah PT BSI Asia Afrika dengan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 serta peneliti ingin mengkaji tentang penerapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pada PT BSI Asia Afrika. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BSI ASIA AFRIKA BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme proses pembiayaan murabahah di Bank BSI Asia Afrika Bandung?
2. Bagaimana proses pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan murabahah di Bank BSI Asia Afrika Bandung ?
3. Bagaimana penerapan PSAK 102 terhadap pembiayaan Murabahah di Bank BSI Asia Afrika Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme proses pembiayaan murabahah di Bank BSI Asia Afrika Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan murabahah di Bank BSI Asia Afrika Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah di Bank BSI Asia Afrika Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis / Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktek pembiayaan murabahah khususnya tentang Analisis Penerapan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah di Bank BSI Asia Afrika Bandung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun). Serta Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembembiayaan murabahah.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Bank BSI dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat.